



#BerAKHLAK > CETAR!
Berorientasi Pelayanan Akutabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
CEPAT . EFEKTIF & EFESIEN . TANGGAP . TRANSPARAN . AKUTABEL . RESPONSIF



LAPORAN KINERJA

RUMAH SAKIT JIWA MENUR

PROVINSI JAWA TIMUR

2022

📍 Jl. Menur no. 120 Surabaya

☎️ (031) 5021635 📠 (031) 5021636 - 37

🌐 rsjmenur.jatimprov.go.id 📱 [RsJiwaMenur](https://www.facebook.com/RsJiwaMenur) 📺 [RSJ Menur](https://www.youtube.com/channel/UC...) 📷 [rs.jiwamenur](https://www.instagram.com/rs.jiwamenur)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja RS Jiwa Menur Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja RS Jiwa Menur ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja sebagai implementasi Perubahan Rencana Strategis RS Jiwa Menur Tahun 2019-2024 yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja RS Jiwa Menur Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

RS Jiwa Menur akan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mendukung perwujudan misi dan visi Gubernur Jawa Timur serta tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sehingga pada periode yang akan datang, indikator kinerja sasaran strategis dapat selalu tercapai secara optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi tolok ukur RS Jiwa Menur dalam mengevaluasi kinerja tahunannya, mengidentifikasi permasalahan, serta melaksanakan rencana tindak lanjut solusi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja tujuan dan sasaran di masa yang akan datang dapat lebih baik, efektif, dan efisien.

Surabaya, Januari 2023

**DIREKTUR RS JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR**



Drg. VITRIA DEWI, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670525 199203 2 007



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	2
B. Tugas dan Fungsi	6
C. Isu Strategis	6
D. Cascading Kinerja	7
E. Peta Proses Bisnis	8
F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	24
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	27
BAB IV KESIMPULAN	28
A. Simpulan	28
B. Rekomendasi	28
LAMPIRAN	
1. Pendanaan Indikatif pada Perubahan Rencana Strategis RS Jiwa Menur Tahun 2019-2024	
2. Perjanjian Kinerja RS Jiwa Menur Tahun 2022	
3. Rekapitulasi Data	
4. Cascading Kinerja	
5. Peta Proses Bisnis	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Cascading Kinerja (Keterkaitan dengan RPJMD) RS Jiwa Menur
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja RS Jiwa Menur Tahun 2022
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja (Dukungan Anggaran) RS Jiwa Menur Tahun 2022
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Tabel 3.2	Capaian Kinerja sasaran Strategis RS Jiwa Menur Tahun 2022
Tabel 3.3	Nilai Akreditasi Per Kelompok Kerja RS Jiwa Menur Tahun 2022
Tabel 3.4	Distribusi Perencanaan Perbaikan Strategis Per Bab (Kelompok Kerja) RS Jiwa Menur Tahun 2022
Tabel 3.5	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis RS Jiwa Menur Tahun 2021-2022
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Akhir Periode Rencana Strategis
Tabel 3.7	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022
Tabel 3.8	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja, Penyerapan Anggaran, dan Tingkat Efisiensi Tahun 2021-2022
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Pendapatan RS Jiwa Menur Tahun 2022
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Belanja RS Jiwa Menur Tahun 2022



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Struktur Organisasi RS Jiwa Menur
- Gambar 1.2 Proses Bisnis RS Jiwa Menur (Level 2)
- Gambar 1.3 Proses Bisnis RS Jiwa Menur (Level 3)
- Gambar 1.4 Proses Bisnis RS Jiwa Menur (Level 4)
- Gambar 3.1 Distribusi Elemen Akreditasi Berdasarkan Perolehan Score RS Jiwa Menur Tahun 2022
- Gambar 3.2 Nilai Survei Hasil Akreditasi RS Jiwa Menur Tahun 2019-2022
- Gambar 3.3 Pendapatan Fungsional RS Jiwa Menur Tahun 2019-2021
- Gambar 3.4 Komposisi Anggaran Belanja RS Jiwa Menur Tahun 2022



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja RS Jiwa Menur Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja RS Jiwa Menur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis RS Jiwa Menur Tahun 2019-2024, yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran, serta realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tujuan RS Jiwa Menur yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator tujuan persentase Rumah Sakit yang terakreditasi paripurna. Indikator tujuan ini merupakan salah satu sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dengan telah diperolehnya status terakreditasi paripurna, RS Jiwa Menur telah berkontribusi dalam pencapaian tujuan tersebut.

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan guna menunjang pencapaian tujuan tersebut. Indikator sasaran strategis RS Jiwa Menur yaitu nilai hasil survei akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur; dari target sebesar 85% terealisasi 93,84% dengan capaian 110,40%.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, RS Jiwa Menur mendapatkan alokasi anggaran total sebesar Rp262.600.301.028,00. Total realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar Rp228.051.715.774,00 (86,84%). Tingkat efisiensi sumber dana sebesar 23,56%.

Meskipun disertai berbagai permasalahan, RS Jiwa Menur tetap berupaya meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Beberapa penghargaan/prestasi yang diperoleh sepanjang tahun 2022 yaitu:

1. Memperoleh penghargaan Kategori A (Memuaskan) pada Ekspose Hasil Laporan Audit/Pengawasan Kearsipan Tahun 2021 pada 24 Maret 2022;
2. Memperoleh penghargaan sebagai FKRTL Berkomitmen Terbaik dalam Program JKN Tahun 2022 Tingkat Jawa Timur Kategori Rumah Sakit Tipe A pada 26 September 2022;
3. Memperoleh penghargaan atas Upaya dan Komitmen dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Predikat WBBM pada 27 Oktober 2022;
4. Mendapatkan penghargaan atas Prestasi dalam Penilaian Budaya CETTAR pada Aplikasi SIBEKISAR pada 27 Oktober 2022;
5. Memperoleh penghargaan sebagai Nominator FKRTL Berkomitmen Terbaik dalam Program JKN Tahun 2022 Tingkat Nasional Kategori Rumah Sakit Tipe A pada 7 November 2022;
6. Menerima penghargaan Badan Publik Layanan Permohonan Informasi (PI) Terbaik Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 pada 30 November 2022.



BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan tujuan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit teknis yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah Negara wajib memberikan laporan kinerja yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RS Jiwa Menur ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban yang telah disepakati oleh Direktur RS Jiwa Menur dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di awal tahun 2022. Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RS Jiwa Menur menyusun Laporan Kinerja sebagai bagian dari Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan tidak dievaluasi secara langsung.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Perubahan), di mana tugas dan fungsi RS Jiwa Menur sangat berkaitan dengan misi kedua yaitu terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan. Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, program, dan kegiatan RS Jiwa Menur yang tertuang dalam Rencana Strategis 2019-2024 (Perubahan). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga disusun untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022.



A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi RS Jiwa Menur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja RS Jiwa Menur. Kedudukan rumah sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi A serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas. Rumah sakit dipimpin oleh direktur. RS Jiwa Menur memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawabannya dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Struktur Organisasi RS Jiwa Menur (Gambar 1.1) terdiri dari:

- 1. Direktur**
- 2. Wakil Direktur Umum, Keuangan, dan Perencanaan**
Tugas: merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan, perencanaan program dan evaluasi, keuangan dan instalasi di bawah koordinasinya;
- 3. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan**
Tugas: merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan serta instalasi di bawah koordinasinya;
- 4. Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian**
Tugas: merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian serta instalasi di bawah koordinasinya;
- 5. Bagian Umum**
Tugas: merencanakan dan mengembangkan kegiatan umum rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, kepegawaian, perlengkapan, serta perumusan kebijakan dan koordinasi dengan instalasi;
- 6. Bagian Keuangan dan Akuntansi**
Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan penerimaan dan pendapatan, verifikasi dan perbendaharaan serta akuntansi dan aset, serta koordinasi dengan instalasi terkait;



- 7. Bagian Perencanaan dan Evaluasi**
Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi dengan instalasi terkait;
- 8. Bidang Pelayanan Medik**
Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan medik serta koordinasi dengan instalasi terkait;
- 9. Bidang Keperawatan**
Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan keperawatan serta koordinasi dengan instalasi terkait;
- 10. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik**
Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat serta koordinasi dengan instalasi terkait;
- 11. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian**
Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian serta koordinasi dengan instalasi terkait;
- 12. Kelompok Staf Medis**
- 13. Komite RS**
 - a. Komite Medik
 - b. Komite Keperawatan
 - c. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
 - d. Komite Mutu
 - e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
 - f. Komite Farmasi dan Terapi
 - g. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - h. Komite Etik dan Penelitian
 - i. Komite Etik dan Hukum
 - j. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
- 14. Satuan Pengawas Internal**
Tugas: melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat;




15. Instalasi-Instalasi

Merupakan unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan, terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan
- b. Instalasi Psikologi
- c. Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
- d. Instalasi Rawat Inap
- e. Instalasi Gawat Darurat
- f. Instalasi Rehabilitasi
- g. Instalasi Napza
- h. Instalasi Farmasi
- i. Instalasi Laboratorium
- j. Instalasi Radiologi dan Elektromedik
- k. Instalasi Gizi
- l. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS
- m. Instalasi Kesehatan Lingkungan
- n. Instalasi Rekam Medis
- o. Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat dan PKRS
- p. Instalasi TI dan SIM
- q. Instalasi Casemix
- r. Instalasi Pengadaan



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi RS Jiwa Menur
(Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2021)





B. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2021 RS Jiwa Menur mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, pencegahan, dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian, dan pengembangan di bidang Kesehatan.

Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. Pelayanan medik;
2. Pelayanan penunjang medik dan non medik;
3. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Pelayanan rujukan;
5. Usaha pendidikan dan pelatihan;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, subspesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
7. Penelitian dan pengembangan kesehatan;
8. Penyelenggaraan kegiatan ketatasahaan;
9. Pelaksanaan program kesehatan nasional; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

C. Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi RS Jiwa Menur berdasarkan identifikasi permasalahan; telaahan visi, misi, dan program Gubernur & Wakil Gubernur, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Standar Akreditasi RS yang menuntut komitmen tinggi organisasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, secara terus menerus melakukan perbaikan melalui pengurangan risiko dan sebagai alat evaluasi monitoring mutu dan manajemen yang efektif;
2. Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi rumah tangga dengan anggota rumah tangga gangguan jiwa (schizofrenia psikosis) di Jawa Timur sebesar 6,4‰, sedangkan di Indonesia 6,7‰; Angka prevalensi depresi penduduk ≥15 tahun di Jawa Timur sebanyak 4,5%, di Indonesia 6,1%; Angka prevalensi gangguan mental emosional penduduk ≥15 tahun di Jawa Timur sebanyak 6,8%, di Indonesia 9,8%; dan proporsi rumah tangga memiliki anggota rumah tangga gangguan jiwa (schizofrenia psikosis) yang pernah dipasung di Indonesia sebesar 14%;
3. Undang Undang No. 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 19/2016 tentang Perubahan ke 2 Peraturan Presiden Nomor 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 /2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51/2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam jaminan kesehatan, bahwa BPJS Kesehatan akan membayar biaya sesuai yang ditetapkan, RS Jiwa akan dibayar sesuai dengan RS khusus;
5. Reformasi kelembagaan RS dalam menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga RS dituntut lebih mandiri secara keuangan seiring subsidi pemerintah yang semakin terbatas;



6. Tuntutan peningkatan mutu dan pengembangan layanan RS, khususnya dalam mendukung kebijakan peningkatan pelayanan publik dan inovatif, serta Jatim Cerdas dan Sehat;
7. Sistem rujukan antar fasilitas kesehatan, baik rujukan vertikal maupun horizontal yang seringkali dianggap sebagai faktor penghambat bagi pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya, karena dinilai membutuhkan waktu lebih lama, terjadi peningkatan biaya kesehatan, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai kompetensi, pasien mengumpul pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga akhirnya menurunkan kepuasan pasien. Pelaksanaan sistem rujukan yang berjenjang saat ini juga mengalami hambatan terkait faktor geografis, jarak, transportasi, dan keterbatasan fasilitasi pelayanan kesehatan di daerah.
Penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan ke depan diarahkan melalui regionalisasi rujukan, secara berjenjang, dan juga menggunakan sistem rujukan berbasis kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pengaturan kompetensi dan kewenangan fasilitas pelayanan kesehatan;
8. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan untuk melanjutkan konsep *Millenium Development Goals* (MDGs). Konsep SDGs merupakan kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Salah satu tujuan SDGs tahun 2016 - 2030 di bidang kesehatan adalah pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia. Dalam KLHS RPJMD Provinsi Jawa Timur juga merekomendasikan isu strategis dengan indikator yang belum tercapai, di antaranya kesehatan dan sanitasi serta kualitas lingkungan permukiman;
9. Perkembangan teknologi informasi yang menuntut layanan RS berbasis IT agar dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta respon time sesuai harapan masyarakat dan stake holder, termasuk dalam menunjang Sistem Rujukan Terintegrasi antar fasilitas pelayanan kesehatan.
10. Adanya Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/1/2995/2022 tentang Rumah Sakit dengan Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS) menuntut RS Jiwa Menur agar menyiapkan kriteria sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada sisi non medis sebagai upaya meningkatkan standar pelayanan kepada pasien. Dari kriteria yang ditetapkan tentunya tidak semua dapat diimplementasikan ke rumah sakit jiwa sebagai rumah sakit khusus sehingga diperlukan kriteria khusus untuk menjamin keselamatan pasien di ruang rawat inap. Dengan adanya KRIS ini tentunya membutuhkan anggaran lebih untuk mencukupinya.

D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Tujuan adalah pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun ke depan.



Selaras dengan paradigma organisasi berbasis kinerja (*performed based organization*), setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Misi ke-2 Gubernur Jawa Timur memiliki 4 (empat) tujuan, tujuan yang ke-3 sangat berkaitan dengan pelayanan kesehatan yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar. Keterkaitan Rencana Strategis RS Jiwa Menur Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu tujuan dalam Rencana Strategis RS Jiwa Menur merupakan sasaran dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Cascading kinerja RS Jiwa Menur dan keterhubungan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 disajikan pada Tabel 1.1 pada halaman berikutnya.

**Tabel 1.1 Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)
RS Jiwa Menur**

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)
(1)	(2)	(3)	(4)
Terpenuhinya kebutuhan dasar	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indikator: Indeks Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Tujuan RS Jiwa Menur) Indikator: Indeks Kesehatan (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) Persentase RS yang terakreditasi paripurna (RS Jiwa Menur)	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan (RS Jiwa Menur) Indikator: Nilai hasil survei akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur (RS Jiwa Menur)

Sumber: Perubahan RPJMD Jawa Timur 2019-2024 dan Perubahan Renstra RS Jiwa Menur 2019-2024


Selanjutnya, dilakukan cascading pada setiap indikator kinerja dalam sasaran strategis yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Proses cascading tersebut merupakan proses penjabaran dan penyelarasan IKU dan target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Selain itu juga dilakukan penyelarasan indikator kinerja antar unit dalam 1 tingkatan/level yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi.



E. Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja dalam sebuah organisasi, untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Gambar 1.2 Proses Bisnis RS Jiwa Menur (Level 2)



Gambar 1.3 Proses Bisnis RS Jiwa Menur (Level 3)




Peta proses bisnis juga bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, RS Jiwa Menur telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan tugas dan fungsinya. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana reformasi birokrasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.

Gambar 1.2; 1.3; dan 1.4 menampilkan Peta Proses Bisnis RS Jiwa Menur yang terdiri atas Level 2, Level 3, dan Level 4.

Gambar 1.4 Proses Bisnis RS Jiwa Menur (Level 4)



Diharapkan dengan adanya peta proses bisnis yang efisien dan efektif, RS Jiwa Menur dapat memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat berupa layanan kesehatan dan pendidikan kesehatan jiwa yang berkualitas, selain itu juga dapat memberikan pertanggungjawaban yang akuntabel kepada pemerintah selaku *stake holder*.



F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 memperoleh nilai **83,7** atau predikat **A (Memuaskan)**. Beberapa rekomendasi penting yang perlu dilakukan yaitu; (1). Meningkatkan kapasitas SDM; (2). Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan; (3). Meningkatkan kualitas laporan kinerja; (4). Monitoring capaian kinerja; (5). Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal; (6). Menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya; dan (7). Meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja.

RS Jiwa Menur berupaya mendukung implementasi rekomendasi hasil evaluasi tersebut melalui pencapaian indikator sasaran yang lebih baik di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Visi Gubernur Jawa Timur terpilih adalah: “**Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Parsipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong**”. Dari visi ini selanjutnya dijabarkan melalui 4 (empat) misi. Berdasarkan pada visi dan misi tersebut, disusunlah tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2024.

Salah satu tujuan dalam menyukseskan misi kedua Gubernur Jawa Timur adalah meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Tujuan tersebut dituangkan dalam sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan strategi meningkatnya mutu layanan kesehatan. Tugas dan fungsi RS Jiwa Menur sangat berkaitan dengan misi *kedua*, yaitu **terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan**.

Berdasarkan visi dan misi kedua Gubernur Jawa Timur yaitu terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan dan sasaran. Salah satu sasarannya yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan. RS Jiwa Menur menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur guna mewujudkan visi dan misi Gubernur Jawa Timur tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka RS Jiwa Menur memiliki tujuan sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Adapun indikator tujuan RS Jiwa Menur yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

→ **Persentase RS yang terakreditasi paripurna menjadi 94,2%**

Sedangkan sasaran jangka menengah (sasaran strategis) juga ditetapkan berdasarkan tujuan RS Jiwa Menur, yaitu kondisi dengan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024, yaitu:

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan;

→ Nilai hasil survei Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur **86**

Sasaran jangka menengah tersebut tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis RS Jiwa Menur Tahun 2019-2024 yang pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menentukan strategi atau arahan dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berpedoman pada dokumen Perubahan Rencana Strategis 2019-2024, RS Jiwa Menur menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran. Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2022.



Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 dan merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang harus dicapai pada setiap indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini juga merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji Direktur RS Jiwa Menur sebagai Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Perjanjian Kinerja RS Jiwa Menur Tahun 2022 ditampilkan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja
RS Jiwa Menur Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Nilai hasil survei Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur	85

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mewujudkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, upaya pencapaiannya didukung oleh program yang didanai oleh APBD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja (Dukungan Anggaran)
RS Jiwa Menur Tahun 2022**

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 138.735.121.778,00	APBD
2. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 262.600.301.028,00	APBD
Jumlah	Rp 262.600.301.028,00	

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian tujuan RS Jiwa Menur sampai dengan Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Indikator Kinerja : Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna		
Target 2022 88,41%	Realisasi 2022 89,29%	Capaian 2022 100,93%

Sumber: Perubahan Renstra RS Jiwa Menur 2019-2024

Persentase RS yang terakreditasi paripurna merupakan indikator yang diperoleh dengan cara menghitung jumlah RS yang telah terakreditasi paripurna dibandingkan dengan total RS yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam persentase.

Persyaratan Akreditasi Rumah Sakit mempersyaratkan ketentuan spesifik untuk RS baik dalam proses akreditasi serta setelah meraih status akreditasi dalam kurun waktu 4 tahun. Terdapat 4 (empat) hasil klasifikasi kelulusan akreditasi RS yaitu Paripurna, Utama, Madya, Tidak Terakreditasi. Khusus klasifikasi paripurna, seluruh bab penilaian sesuai standar harus mendapat nilai minimal 80%.

Semakin tinggi persentase RS terakreditasi paripurna memberi gambaran kepada masyarakat bahwa semakin banyak RS yang berkomitmen terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan, juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

1. Analisis Capaian

Indikator Sasaran: Nilai hasil survei Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur

Indikator Nilai hasil survei Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 85 dan terealisasi 93,84 dengan capaian 110,40%.



**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
RS Jiwa Menur Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Nilai hasil survei Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur	85	93,84	110,40

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi.

**Tabel 3.3 Nilai Akreditasi Per Kelompok Kerja
RS Jiwa Menur Tahun 2022**

No.	Bab (Kelompok Kerja)	Jml Elemen	Nilai Capaian	% Elemen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS 2022)	71	680	95,77
2.	Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS 2022)	81	755	93,21
3.	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK 2022)	72	690	95,83
4.	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP 2022)	44	420	95,45
5.	Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK 2022)	51	455	89,22
6.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI 2022)	62	555	89,52
7.	Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan (PPK 2022)	23	215	93,48
8.	Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP 2022)	67	625	93,28
9.	Hak Pasien dan Keluarga (HPK 2022)	39	350	89,74
10.	Pengkajian Pasien (PP 2022)	58	555	96,69
11.	Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP 2022)	43	415	96,51
12.	Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB 2022)	38	380	100
13.	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO 2022)	61	580	95,08
14.	Komunikasi dan Edukasi (KE 2022)	25	220	88,00
15.	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP 2022)	24	215	89,58
16.	Program Nasional (PN 2022)	37	360	97,30
Total		796	7.470	93,84

Sumber Data: Komite Mutu RS




Dalam pelaksanaan akreditasi RS, LIPA (Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi RS) harus menggunakan standar akreditasi RS, karena Standar Akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, pada saat ini LIPA wajib menggunakan standar akreditasi dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 Tahun 2022.

Sesuai hasil pelaksanaan akreditasi Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES) yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tanggal 22, 24, dan 25 November 2022, terdapat 16 Bab Layanan di RS Jiwa Menur yang dinilai. Dari 796 elemen akreditasi RS yang dinilai dengan nilai maksimal 7.960 poin, RS Jiwa Menur mendapatkan nilai sebesar 7.470 poin, sehingga mendapatkan persentase total sebesar 93,84%.

Jika dilihat pada masing-masing bab (kelompok kerja), semua kelompok kerja sudah memenuhi target yang ditetapkan (≥ 85), bahkan beberapa standar memiliki nilai di atas 90: yaitu Pelayanan Anestesi dan Bedah (100); Program Nasional (97,30); Pelayanan dan Asuhan Pasien (96,51); Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (95,83); Tata Kelola RS (95,77); Pengkajian Pasien (95,69); Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (95,45); Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (95,08); Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan (93,48); Akses dan Kontinuitas Pelayanan (93,28), dan Kualifikasi dan Pendidikan Staf (93,21).

Karena seluruh bab (kelompok kerja) memiliki nilai di atas 80, maka RS Jiwa Menur berhak mendapatkan hasil **akreditasi paripurna**.

Gambar 3.1 Distribusi Elemen Akreditasi Berdasarkan Perolehan Score RS Jiwa Menur Tahun 2022



Sumber Data: Komite Mutu RS

Dari 798 elemen penilaian, terdapat 8 elemen yang memiliki *score* 0 (1,01%); 82 elemen mempunyai *score* 5 (10,30%); dan 706 elemen memperoleh *score* 10 (88,69%).

Score 10 menunjukkan bahwa seluruh elemen terpenuhi lengkap. *Score* 5 menggambarkan terpenuhi sebagian (TS), dan *score* 0 menunjukkan tidak terpenuhi (TT). Berdasarkan perolehan nilai (*score*) tersebut, RS Jiwa Menur harus melaksanakan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) khususnya bagi elemen penilaian yang memiliki *score* 5 dan *score* 0. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.4 di halaman berikutnya.



Berdasarkan tabel tersebut, hanya bab Pelayanan Anestesi dan Bedah yang tidak melaksanakan PPS dan memperoleh nilai sempurna (100%), selebihnya semua bab (kelompok kerja) memiliki score 5 bahkan terdapat 3 bab (kelompok kerja) yang memiliki score 0 yaitu Tata Kelola Rumah Sakit; Kualifikasi dan Pendidikan Staf, dan Sasaran Keselamatan Pasien.

PPS disusun berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KARS, yang berisi hal-hal yang harus ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh RS Jiwa Menur. Penyampaian rencana perbaikan tersebut dilakukan dalam waktu 45 hari setelah rekomendasi diberikan dan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan, mengingat RS Jiwa Menur merupakan RS Khusus Kelas A.

Hal ini sejalan dengan tujuan akreditasi RS yaitu memberikan pelayanan dengan memperhatikan mutu dan keselamatan pasien, khususnya peningkatan mutu eksternal (*External Continuous Quality Improvement*) yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Tabel 3.4 Distribusi Perencanaan Perbaikan Strategis Per Bab (Kelompok Kerja) RS Jiwa Menur Tahun 2022

No.	Bab (Kelompok Kerja)	Jml Elemen	Jml Elemen Score 0	Jml Elemen Score 5	Jml Elemen Score 10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS 2022)	71	2	2	67
2.	Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS 2022)	81	5	1	75
3.	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK 2022)	72	0	6	66
4.	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP 2022)	44	0	4	40
5.	Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK 2022)	51	0	11	40
6.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI 2022)	62	0	13	49
7.	Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan (PPK 2022)	23	0	3	20
8.	Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP 2022)	67	0	9	58
9.	Hak Pasien dan Keluarga (HPK 2022)	39	0	8	31
10.	Pengkajian Pasien (PP 2022)	58	0	5	53
11.	Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP 2022)	43	0	3	40
12.	Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB 2022)	38	0	0	38
13.	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO 2022)	61	0	6	55
14.	Komunikasi dan Edukasi (KE 2022)	25	0	6	19
15.	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP 2022)	24	1	3	20
16.	Program Nasional (PN 2022)	37	0	2	35
Total		796	8	82	706

Sumber Data: Komite Mutu RS



Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi Standar Nasional Akreditasi RS pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,96% (Tabel 3.5). Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 terhadap periode akhir Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.6. Target indikator sasaran ini pada akhir periode Rencana Strategis sebesar 86, sehingga memiliki tingkat kemajuan sebesar 109,12% pada tahun 2022.

Tabel 3.5 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis RS Jiwa Menur Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai hasil survei Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur	85	89,88	93,84	Meningkat

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Akhir Periode Rencana Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Nilai hasil survei Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur	86	93,84	109,12

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Gambar 3.2 Nilai Hasil Survei Akreditasi RS Jiwa Menur Tahun 2019-2022



Sumber Data: Bagian Perencanaan dan Evaluasi



Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Alokasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Nilai hasil survei Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur	262.600.301.028,00	100

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi

RS Jiwa Menur hanya memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp138.735.121.778,00 dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran sejumlah Rp123.865.179.250,00; sehingga total alokasi anggaran yang mendukung indikator sasaran ini berjumlah Rp262.600.301.028,00 atau memiliki proporsi sebesar 100% dari seluruh anggaran belanja RS Jiwa Menur tahun 2022.

Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp108.478.772.683,00 dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat telah terserap sebesar Rp119.572.943.091,00; sehingga total realisasi anggaran yang mendukung sasaran strategis ini sebesar Rp228.051.715.774,00 (86,84%).

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Nilai hasil survei Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur	85%	93,84%	110,40%	262.600.301.028,00	228.051.715.774,00	86,84%

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tingkat efisiensi merupakan ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses, dalam hal ini pencapaian sasaran. Semakin rendah penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Tingkat efisiensi diukur melalui pengukuran selisih capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran (Tabel 3.9) dengan tingkat efisiensi sebesar 23,56%.



Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Nilai hasil survei Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur	110,40%	86,84%	23,56%

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi

b. Identifikasi Faktor Pendorong Keberhasilan

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- 1). Adanya komitmen yang tinggi dalam memenuhi persyaratan akreditasi RS dari seluruh civitas hospitalia RS Jiwa Menur, meskipun menggunakan Standar Akreditasi RS yang baru diluncurkan pada tahun 2022;
- 2). Adanya kebijakan dan peraturan perundangan yang mewajibkan setiap rumah sakit harus mengikuti akreditasi guna peningkatan mutu yang berkelanjutan dan berfokus pada keselamatan pasien;
- 3). RS Jiwa Menur telah memiliki standar pelayanan (Standar Pelayanan Medis, Standar Asuhan Keperawatan, SPO, kebijakan, pedoman, panduan, indikator mutu) guna menunjang pencapaian target kesesuaian terhadap persyaratan Standar Akreditasi RS (STARKES);
- 4). Pelatihan internal dan eksternal terkait Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), komunikasi yang efektif, manajemen risiko, penanggulangan bencana dan kebakaran, serta bantuan hidup dasar telah dilakukan secara berkelanjutan;
- 5). Pelaksanaan simulasi dan pelatihan singkat bagi seluruh karyawan, vendor, serta mahasiswa praktik melalui apel, video, maupun media online terkait kemampuan standar wajib (*hand hygiene*, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penggunaan alat pemadam api ringan, bantuan hidup dasar (BLS), etika batuk, pencegahan dan pengendalian infeksi/PPI, penggunaan APD);
- 6). Pada Bulan Agustus 2022, RS Jiwa Menur telah terakreditasi sebagai RS Pendidikan;
- 7). Adanya survei internal RS yang melaksanakan *self assessment* secara berkala.

c. Identifikasi Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja sasaran, yaitu:

- 1). Adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan survei ulang (reakreditasi) yang dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan oleh Komite Akreditasi RS dan baru dilaksanakan pada bulan November tahun 2022;
- 2). Masih terdapat 90 elemen akreditasi RS (11,31%) yang belum mendapatkan nilai penuh dari 796 elemen akreditasi yang dinilai, 8 elemen di antaranya bahkan mendapat *score* 0;
- 3). Keterbatasan sumber daya yang dimiliki, termasuk SDM dan penyediaan anggaran yang cukup tinggi bagi pemeliharaan sarana dan prasarana RS serta pencegahan dan pengendalian infeksi khususnya di masa pandemi.



d. Alternatif Solusi

- 1). Peningkatan komitmen seluruh direksi dan staf RS Jiwa Menur untuk memenuhi elemen standar yang belum terpenuhi berdasarkan rekomendasi Komite Akreditasi RS saat survei sertifikasi melalui implementasi Perencanaan Perbaikan Strategis secara efektif;
- 2). Optimalisasi peran *internal surveyor*/surveior internal dalam pelaksanaan *self assesment* secara berkala, khususnya dalam implementasi rencana tindak lanjut (RTL) guna perbaikan yang berkelanjutan;
- 3). Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi rantai pemasok/penyedia baik bahan baku maupun jasa layanan;
- 4). Implementasi program budaya keselamatan secara intensif diiringi evaluasi berkala dan berkelanjutan;
- 5). Optimalisasi dukungan teknologi dan informasi dalam monitoring dan evaluasi dan pemanfaatan data indikator mutu RS.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam mendukung pencapaian sasaran ini, RS Jiwa Menur melaksanakan 2 Program dan 3 Kegiatan yaitu:

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan RS termasuk penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian RS.

Dalam program ini terdapat 4 indikator kinerja yaitu:

- a). Persentase indikator program yang tercapai (target 80%)
Dari total 5 indikator kinerja program yang diukur pada tahun 2022, terdapat 4 indikator kinerja yang memenuhi target (realisasi 80%) dengan capaian **100%**. Indikator kinerja program yang tercapai yaitu:
 - Indeks Profesionalitas ASN (tercapai 105,76%);
 - Persentase Elemen Akreditasi yang Memenuhi Standar (tercapai 110,40%);
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (tercapai 107,15%); dan
 - Persentase Indikator Program yang Tercapai (tercapai 80%).

Adapun untuk indikator Persentase Realisasi Anggaran belum dapat mencapai target yang ditetapkan, karena realisasi anggaran belanja tahun 2022 sebesar 86,4% sedangkan target yang harus dicapai sebesar 93% (tercapai 93,38%).

- b). Persentase realisasi anggaran (target 93%)
Realisasi anggaran belanja RS Jiwa Menur tahun 2022 sebesar Rp228.051.715.774,00 atau 86,84% dari anggaran belanja. Jika dibandingkan dengan target sebesar 93%, tercapai 93,38% atau belum memenuhi target yang diharapkan.
- c). Indeks Profesionalitas ASN (target 83,4%)

Indeks Profesionalitas ASN RS Jiwa Menur saat ini sebesar 88,20%, sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 105,76%. Indeks Profesionalitas ASN dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- (1). Kualifikasi pendidikan;
- (2). Kompetensi atau pelatihan yang diperoleh;
- (3). Kinerja atau Nilai SKP;
- (4). Disiplin atau ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN RS Jiwa Menur:

- (1). Peningkatan jenjang pendidikan ASN melalui pemberian izin belajar sehingga rerata tingkat pendidikannya S1 atau yang setara;



- (2). Pemerataan kesempatan ASN untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan secara berkala, baik pelatihan internal maupun eksternal;
 - (3). Peningkatan capaian dan kualitas kinerja yang lebih terukur dengan menggunakan indikator kinerja yang SMART dan berjenjang;
 - (4). Meningkatkan disiplin melalui optimalisasi pembinaan pegawai.
- d). Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar (85%)
Dari 796 elemen akreditasi yang dinilai, nilai maksimal yang bisa dicapai 7.960. RS Jiwa Menur berhasil meraih nilai 7.470 atau 93,84%. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85%, indikator kinerja program ini telah tercapai 110,40%. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen RS Jiwa Menur dalam meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien, namun demikian masih terdapat elemen akreditasi yang belum memperoleh nilai maksimal

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja kegiatan jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan serta target 12 kegiatan, telah terealisasi 12 kegiatan juga atau tercapai 100%.
Kegiatan ini menaungi 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan RS dengan indikator kinerja sub kegiatan jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan serta target 12 laporan. Indikator kinerja ini telah terealisasi 12 laporan (capaian 100%).
Anggaran yang mendukung pencapaian kinerja kegiatan ini sebesar Rp60.473.864.000,00 dan telah terealisasi Rp56.655.951.255,00 (tercapai 93,69%)
- b). Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan indikator kinerja kegiatan persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target dengan target 88%. Realisasi indikator ini sebesar 95,29% atau dengan capaian 108,28%.
Dari 85 indikator SPM yang diukur, terdapat beberapa indikator SPM yang belum mencapai target yang ditetapkan, di antaranya yaitu:
 - (1). Kepuasan pelanggan (Rawat Inap);
 - (2). Kejadian readmission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan (Rawat Inap);
 - (3). Kematian Pasien > 48 Jam (Rawat Inap);
 - (4). Penulisan resep sesuai formularium (Farmasi).

Kegiatan ini juga didukung 1 sub kegiatan yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan indikator kinerja sub kegiatan persentase indikator mutu Rumah Sakit Jiwa Menur yang mencapai target. Indikator kinerja ini telah terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 67% (capaian 149,25%).

Anggaran yang mendukung pencapaian kinerja kegiatan ini sebesar Rp78.281.257.778,00 dan telah terealisasi Rp51.822.821.428,00 (tercapai 66,22%).

- 2). Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana RS Jiwa Menur termasuk pembangunan gedung, pengadaan peralatan kedokteran dan penunjang layanan.
Dalam program ini terdapat 1 indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat (target 82,5%)



Indikator tersebut dapat memenuhi target yang ditetapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sebesar 88,40 atau tercapai 107,15%.

Terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung program ini yaitu: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, memiliki alokasi anggaran Rp12.865.179.250,00 dengan realisasi Rp119.572.943.091,00 (96,53%). Indikator kegiatan ini yaitu Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana RS yang Terpenuhi dengan target 100%. Pada Tahun 2022 telah terealisasi 100% juga.

Terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini, yaitu:

- a). Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya, dengan alokasi Rp74.625.179.250,00 dan realisasi Rp74.287.651.860,00 (99,55%). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung RS Dibangun dengan target 1 Gedung, telah terealisasi 1 gedung (100%);
- b). Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan, mempunyai alokasi anggaran Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi Rp2.900.000.000,00 atau 96,67%.
Indikator kinerja sub kegiatan yaitu jumlah sarana yang diadakan dengan target 1 paket, terealisasi 1 paket atau 100%;
- c). Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang didukung anggaran Rp40.240.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp38.688.951.630,00 (96,15%). Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan, tercapai 100% dari target sebesar 9 paket;
- d). Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 dan terserap Rp3.696.339.601,00 atau 61,61%. Adapun indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah obat/ vaksin/ Makanan dan Minuman yang diadakan sebanyak 6 paket, telah terealisasi semuanya (100%).

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja, Penyerapan Anggaran, dan Tingkat Efisiensi Tahun 2021-2022

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	% Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Capaian Kinerja	103,01%	110,40%	+7,39%
Penyerapan Anggaran	80,12%	86,84%	+6,72%
Tingkat Efisiensi	22,89%	23,56%	+0,67%

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Perbandingan capaian kinerja, penyerapan anggaran, dan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2021 dan 2022 disajikan pada Tabel 3.10. Terlihat bahwa pada tahun 2022 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 7,39% serta penyerapan anggaran sebesar 6,72%; serta terjadi peningkatan tingkat efisiensi sebesar 0,67% dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, penggunaan sumber daya sebagai input dalam mencapai tujuan dan sasaran lebih efisien dibandingkan tahun 2021.



B. Realisasi Anggaran

Realisasi pendapatan RS Jiwa Menur pada Tahun 2022 sebesar Rp Rp58.741.095.332,19 atau tercapai 130,54% dari target tahunan 2022. Secara lengkap, realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3.11.

**Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Pendapatan
RS Jiwa Menur Tahun 2022**

Kode	Uraian Pendapatan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0001	Pendapatan BLUD	45.000.000.000,00	58.741.095.332,19	130,54
1	Instalasi Rawat Jalan	2.100.000.000,00	2.424.975.676,22	115,48
2	Instalasi Rawat Inap	800.000.000,00	776.451.299,81	97,06
3	NAPZA	800.000.000,00	1.345.015.780,59	168,13
4	IGD	100.000.000,00	133.513.905,00	133,51
5	Laboratorium	1.300.000.000,00	1.468.092.358,00	112,93
6	Rehabilitasi Medik	20.000.000,00	27.822.980,00	139,11
7	Radiologi	100.000.000,00	102.351.062,50	102,35
8	Instalasi Gizi	350.000.000,00	271.226.343,25	77,49
9	Instalasi Farmasi	4.500.000.000,00	4.889.156.086,65	108,65
10	JKN	12.880.000.000,00	17.387.364.000,00	135,00
11	Pely. Masyarakat Miskin	2.500.000.000,00	6.581.090.917,00	263,24
12	Pelayanan COVID-19	18.000.000.000,00	21.310.966.100,00	118,39
13	Pelayanan Pendidikan	1.000.000.000,00	1.083.121.500,00	108,31
14	Sewa Bangunan	300.000.000,00	610.465.400,00	203,49
15	Jasa Giro Bank	250.000.000,00	324.773.925,00	129,91
16	Retur	0,00	4.707.992,00	0,00
Total		45.000.000.000,00	58.741.095.332,19	130,54


Sumber Data: Bagian Keuangan RS Jiwa Menur

Secara total, realisasi pendapatan RS Jiwa Menur sudah mencapai target yang diharapkan bahkan melebihi target (130,54%), tetapi belum semua uraian pendapatan dapat memenuhi target yang ditetapkan di antaranya Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Gizi. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2021, pada tahun 2021 ini terjadi penurunan sebesar Rp8.067.773.690,73 atau memiliki Sales Growth Rate (SGR) sebesar minus 12,07%.

Berdasarkan Gambar 3.3 terlihat bahwa pendapatan RS Jiwa Menur meningkat setiap tahun, tetapi menurun pada tahun 2022 ini yang sangat dipengaruhi pendapatan dari layanan COVID-19 dan pendukungnya (layanan IGD dan Laboratorium) seiring semakin berkurangnya angka kesakitan COVID-19. Pendapatan ini digunakan seluruhnya untuk mendukung sasaran strategis utama RS Jiwa Menur.



Gambar 3.3 Pendapatan RS Jiwa Menur Tahun 2019-2022




Sumber Data: Bagian Keuangan RS Jiwa Menur

Penyerapan total anggaran belanja daerah RS Jiwa Menur pada Tahun 2022 sebesar Rp228.051.715.774,00 mencapai 86,84%. Dibandingkan dengan penyerapan belanja pada Tahun 2021 yang hanya terealisasi 80,12%; terdapat peningkatan sebesar 6,72% dengan jumlah total anggaran belanja meningkat sebesar 19,49% atau dengan nominal Rp42.826.427.624,03.

Komposisi anggaran belanja tahun 2022 terdiri dari anggaran subsidi sebesar Rp184.339.043.250,00 (70,20%) dan anggaran fungsional sebesar Rp78.261.257.778,00 atau 29,80%. Realisasi anggaran belanja bersumber dana subsidi sebesar Rp176.228.894.346,00 (95,60%), sedangkan realisasi anggaran belanja dana fungsional sebesar Rp51.822.821.428,00 (66,22%).

Gambar 3.4 Komposisi Anggaran Belanja RS Jiwa Menur Tahun 2022



Sumber Data: Bagian Keuangan RS Jiwa Menur



Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Belanja
RS Jiwa Menur Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	138.735.121.778,00	108.478.772.683,00	78,19
01.102	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.473.864.000,00	56.655.951.255,00	93,69
01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60.473.864.000,00	56.655.951.255,00	93,69
01.110	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	78.261.257.778,00	51.822.821.428,00	66,22
01.110.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	78.261.257.778,00	51.822.821.428,00	66,22
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	123.865.179.250,00	119.572.943.091,00	96,53
02.101	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	123.865.179.250,00	119.572.943.091,00	96,53
02.101.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	74.625.179.250,00	74.287.651.860,00	99,55
02.101.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	3.000.000.000,00	2.900.000.000,00	96,67
02.101.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan	40.240.000.000,00	38.689.951.830,00	96,15
02.101.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman, serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.000.000.000,00	3.696.339.601,00	61,61
TOTAL		262.600.301.028,00	228.051.715.774,00	86,84

Sumber Data: Bagian Keuangan RS Jiwa Menur

Analisis realisasi keuangan per program dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki realisasi 79,13% didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 sub kegiatan. Terdapat selisih sebesar Rp30.256.349.095,00 atau 60,47% yang disebabkan oleh;
 - a. Efisiensi saat proses pengadaan atau lelang sehingga menjadi sisa lebih anggaran;
 - b. Optimalisasi penggunaan dana fungsional RS, hanya difokuskan pada biaya operasional dan layanan bagi pasien dan pengguna jasa layanan RS, termasuk pemeliharaan peralatan medis dan non medis secara selektif. Khusus untuk kegiatan yang didanai sumber dana fungsional RS, biaya operasional menyesuaikan jumlah pasien yang dilayani.



- Anggaran yang dialokasikan untuk pasien COVID-19 (obat, bahan kimia laboratorium, bahan pakai habis radiologi, alat kedokteran pakai habis) tidak dapat terserap optimal, seiring menurunnya jumlah pasien COVID-19 yang dilayani;
- c. Tingginya anggaran pembiayaan yang merupakan SiLPA tahun 2021 yang digunakan dalam anggaran belanja fungsional tahun 2022, sehingga tidak dapat terserap optimal dalam waktu pendek (<3 bulan).
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi 96,53% dan didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 4 sub kegiatan. Terdapat selisih sebesar Rp4.292.236.159,00 atau 3,47% yang disebabkan oleh:
 - a. Efisiensi saat proses pengadaan atau lelang sehingga menjadi sisa lebih anggaran, khususnya anggaran pembangunan IPAL dan Pengadaan Alat Kedokteran;
 - b. Terdapat beberapa belanja barang habis pakai (bahan kimia, isi tabung gas, suku cadang alat laboratorium, alat pelindung diri, serta obat) yang tidak terealisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan layanan.

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, RS Jiwa Menur berupaya melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merencanakan pelatihan yang terkait dengan Penyusunan Rencana Strategis, Penyusunan Rencana Kerja, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bagi pelaksana penyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, baik secara *offline* maupun *online* dan akan dilaksanakan secara bertahap;
2. Meningkatkan keselarasan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, khususnya terkait penetapan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART tiap jenjang (*cascade*);
3. Penyusunan formulasi perhitungan capaian kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan guna meningkatkan kualitas pengukuran dan penyusunan laporan kinerja;
4. Berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi melalui penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik, optimalisasi monitoring pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi pencapaian *output/outcome* secara berjenjang dan berkala dengan lebih bersungguhsungguh;
5. Mengembangkan dukungan sistem teknologi dan informasi dalam pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berupa penambahan modul/menu evaluasi capaian kinerja dan kesesuaian cascading kinerja.



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Indikator tujuan RS Jiwa Menur yang juga merupakan indikator salah satu sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yaitu persentase RS yang terakreditasi paripurna terealisasi sebesar 89,23% atau tercapai 100,93% dari target yang ditetapkan yaitu 88,41%;
2. Indikator sasaran strategis yang diukur yaitu nilai hasil survei akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur; dari target sebesar 85% terealisasi 93,84% dengan capaian 110,40% atau sudah memenuhi target;
3. Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, RS Jiwa Menur mendapatkan alokasi anggaran total sebesar Rp262.600.301.028,00. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar Rp228.051.715.774,00 (86,84%);
4. Tingkat efisiensi sumber dana dalam mencapai sasaran strategis sebesar 23,56%;
5. Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, terdapat beberapa permasalahan, di antaranya:
 - a. Adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan survei akreditasi baru dilaksanakan pada akhir tahun 2022 oleh Komite Akreditasi RS;
 - b. Masih terdapat 90 elemen akreditasi RS yang belum mendapat nilai penuh (nilai 10) dari 796 elemen akreditasi yang dinilai;
 - c. Menurunnya realisasi pendapatan RS jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar minus 12,08%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam proses pencapaian target kinerja RS Jiwa Menur pada tahun 2022, sehingga diperlukan upaya perbaikan dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi peran *internal surveyor*/penyurvei internal dalam pelaksanaan *self assesment* secara berkala, khususnya dalam implementasi rencana tindak lanjut (RTL) guna perbaikan yang berkelanjutan, mempertahankan serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat sesuai standar yang ditentukan;
2. Pemenuhan standar pada elemen yang belum mendapatkan nilai penuh melalui pemenuhan sarana prasarana, sistem pelayanan, dokumen, kepatuhan penerapan standar, serta monitoring dan evaluasi indikator mutu yang lebih akuntabel;
3. Melaksanakan rekomendasi Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang diberikan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan lebih efektif dan intensif;

*LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
RS JIWA MENUR SURABAYA*



4. Mengupayakan dukungan sistem teknologi dan informasi dalam pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja individu, bukan hanya terbatas pada kepatuhan pengumpulan dokumen tetapi terkait kualitas kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta perjanjian kinerja yang telah disepakati antara Direktur RS Jiwa Menur dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mencapai sasaran dan tujuan RS Jiwa Menur serta mewujudkan misi dan misi Gubernur Jawa Timur melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

LAMPIRAN



PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2024
RUMAH SAKIT Jiwa Menur

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Yang Terakreditasi Paripurna	XXX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%		80	102,137,549,000	80	98,994,588,000	80	99,879,507,000	80	100,777,700,000	80	401,789,344,000	
					Persentase realisasi anggaran	%		92		93		93		94		94		
					Indeks profesionalitas ASN			83.3		83.4		83.5		83.6		83.6		
					Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	%		84		85		86		86		86		
			XXX.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen		16	130,563,000	9		9		8		42	130,563,000	
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	dokumen				4		4		4		12		
			XXX.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen		6	28,293,000	7		7		6		26	28,293,000	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
			XXX.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen		2	28,217,000	1	-	1	-	1	-	5	28,217,000	
			XXX.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen				1	-	1	-	1	-	3		
			XXX.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen				1	-	1	-	1	-	3		
			XXX.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dokumen				1	-	1	-	1	-	3		
			XXX.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	Dokumen		4	62,423,000	4	-	4	-	4	-	16	62,423,000	
			XXX.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen		4	11,630,000	4	-	4	-	4	-	16	11,630,000	
			XXX.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen		24	57,513,843,000	12	58,994,588,000	12	59,879,507,000	12	60,777,700,000	60	237,165,638,000	
			XXX.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan		12	56,779,179,000	12	58,994,588,000	12	59,879,507,000	12	60,777,700,000	48	236,430,974,000	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
			XXX.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan		12	734,664,000	12	-	12	-	12	-	48	734,664,000	
			XXX.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen				2	-	2	-	2	-	6		
			XXX.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan				12	-	12	-	12	-	36		
			XXX.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	Dokumen		1	120,000,000		-		-		-	1	120,000,000	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan				12		12		12		36		
			XXX.01.103.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD	Dokumen		1	120,000,000		-		-		-	1	120,000,000	
					Jumlah dokumen	dokumen				1		1		1		3		
			XXX.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	laporan				12	-	12	-	12	-	36		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
			XXX.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen		45	312,825,000	12	-	12	-	12	-	81	312,825,000	
			XXX.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket		2	63,200,000	2	-	2	-	2	-	8	63,200,000	
			XXX.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	laporan				12	-	12	-	12	-	36		
			XXX.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Laporan		43	249,625,000	1	-	1	-	1	-	46	249,625,000	
			XXX.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan	Dokumen		20	418,647,000		-		-		-	20	418,647,000	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan				11		11		11		33		
			XXX.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	paket		2	98,663,500	1	-	1	-	1	-	5	98,663,500	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
			XXX.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket			1		-	1		-	1		-	3		
			XXX.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	paket		2	76,460,500	1		-	1		-	1		-	5	76,460,500
			XXX.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	paket		1	71,757,500	1		-	1		-	1		-	4	71,757,500
			XXX.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket		2	24,469,500	1		-	1		-	1		-	5	24,469,500
			XXX.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Pengadaan	Paket		1	38,787,000	1		-	1		-	1		-	4	38,787,000
			XXX.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	Paket		1	6,000,000	0		-	0		-	0		-	1	6,000,000
			XXX.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	Laporan		8	80,184,000	1		-	1		-	1		-	11	80,184,000
			XXX.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis nara SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	dokumen				3		-	3		-	3		-	9	
					Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif dan Arsip Vital	Dokumen		3	22,325,000											3
			XXX.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah dalam menunjang pemerintah daerah	Paket		16	173,997,000									-	16	173,997,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
					Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	laporan				11		11		11		33		
			XXX.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	unit				-		-	1		-	1		
			XXX.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	unit				-	1		-		-	1		
			XXX.01.107.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan	Unit		2	7,086,000	2		-	2		-	2	8	7,086,000
			XXX.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	paket				1		-	1		-	1	3	
			XXX.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket		2	166,911,000	10		-	10		-	10	32	166,911,000
			XXX.01.107.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	paket				1		-	1		-	1	3	
			XXX.01.107.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	paket						-	1		-	1	2	
			XXX.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	paket				2		-	1		-	1	4	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			XXX.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Paket		3	2,806,196,000			-		-			3	2,806,196,000	
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan				12		12		12			36		
			XXX.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	Paket		12	6,000,000	12		-	12		-	12		48	6,000,000
			XXX.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan		12	2,304,000,000	12		-	12		-	12		48	2,304,000,000
			XXX.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Paket		11	496,196,000			-			-			11	496,196,000
					Jumlah paket pelayanan umum kantor	paket				1		1		1			3		
			XXX.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen		33	1,061,478,000			-			-			33	1,061,478,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
					Jumlah laporan aset tetap yang dipelihara	laporan				12		12		12		36		
			XXX.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, pembayaran pajak, dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Paket		4	191,800,000		-		-		-	4	191,800,000	
					Jumlah jasa	paket				4		4		4		12		
			XXX.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pembayaran pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Paket		4	157,300,000		-		-		-	4	157,300,000	
					Jumlah jasa	paket				4		4		4		12		
			XXX.01.109.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah jasa	paket					-	1		-	1		2	
			XXX.01.109.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	paket					-	1		-	1		2	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
			XXX.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket		20	503,196,000	20	-	20	-	20	-	80	503,196,000	
			XXX.01.109.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah terpeliharanya aset tak berwujud	laporan					-	1	-	1	-	2		
			XXX.01.109.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	paket					-		-		-			
			XXX.01.109.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara	Paket		5	209,182,000		-		-		-	5	209,182,000	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	paket					1		1		1		3	
			XXX.01.110	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%		87	39,600,000,000	88	40,000,000,000	89	40,000,000,000	89	40,000,000,000	89	159,600,000,000	
			XXX.01.110.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Mutu RS yang Mencapai Target	%		65	39,600,000,000	67	40,000,000,000	70	40,000,000,000	70	40,000,000,000	70	159,600,000,000	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			102.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat			82	89,802,630,000	82.5	-	83	-	83.5	-	83.5	89,802,630,000		
					Persentase Pasien Pasung Terlayani	%		100									100		
			102.02.101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembangunan	Paket		4	87,349,430,000		-		-		-	4	87,349,430,000		
					Jumlah alat kesehatan	Paket		1									1		
					Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana RS yang terpenuhi	%				100		100		100			100		
			102.02.101.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung RS dibangun	Gedung		4	80,377,210,000	2	-	3	-	2	-	11	80,377,210,000		
			102.02.101.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang direhabilitasi/dilakukan pemeliharaan	paket				1	-	1	-	1	-	3			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
			102.02.101.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan	paket		1	2,046,420,000	1	-	1	-	1	-	4	2,046,420,000	
			102.02.101.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan	Paket		17	1,718,300,000	1	-	1	-	1	-	20	1,718,300,000	
			102.02.101.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah bahan habis pakai yang diadakan	paket				1	-	1	-	1	-	3		
			102.02.101.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	paket		5	77,500,000	1		1		1		8	77,500,000	
			102.02.101.20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah telemedicine yang diadakan	paket				1	-	1	-	1	-	3		
			102.02.101.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat/ Vaksin/ Makanan dan Minuman yang diadakan	paket		4	3,130,000,000	1	-	1	-	1	-	7	3,130,000,000	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
			102.02.102	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan RS	layanan		18	1,867,500,000	18	-	18	-	18	-	18	1,867,500,000	
			102.02.102.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah pasien rawat inap	orang					-		-		-			
			102.02.102.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah pasien rawat inap jiwa	orang					-		-		-			
			102.02.102.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah pasien terapi dan rehabilitasi napza	orang					-		-		-			
			102.02.102.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Operasional Pelayanan yang Dilaksanakan	paket		1	1,867,500,000	1		1		1		4	1,867,500,000	
			102.02.103	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dengan SIK	layanan		18	585,700,000	18		18		18		18	585,700,000	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
			102.02.103.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat yang Diadakan	paket		3	585,700,000	1		1		1		6	585,700,000	

Pt. KEPALA BAPPEDA
PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 1 Juli 2021

Dr. Bobby Soemiarsono, SH., M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drg. VITRIA DEWI, M. Si**
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ERWIN ASTHA TRIYONO, dr., Sp.PD., K-PTI**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. ERWIN ASTHA T, dr., p.PD., K-PTI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690420 200501 1 009

Pihak Pertama,
DIREKTUR RS JIWA MENUR

drg. VITRIA DEWI, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670525 199203 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Nilai hasil survei akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur	85

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 113.344.833.333.00	APBD
2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Rp 137.000.000.000.00	APBD
Jumlah	Rp 250.344.833.000,00	

Pihak Kedua
KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr. ERWIN ASTHA T, dr., p.PD., K-PTI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690420 200501 1 009

Surabaya, Januari 2022
Pihak Pertama
DIREKTUR RS JIWA MENUR



drg. VITRIA DEWI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670525 199203 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drg. VITRIA DEWI, M. Si**
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ERWIN ASTHA TRIYONO, dr., Sp.PD., K-PTI**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. ERWIN ASTHA T, dr., Sp.PD., K-PTI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690420 200501 1 009

Pihak Pertama,
DIREKTUR RS JIWA MENUR

drg. VITRIA DEWI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670525 199203 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	1. Nilai Hasil Survei Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur	85	Penguatan Internal

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 138.735.121.777,89	APBD
2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Rp 123.865.179.250.00	APBD
Jumlah	Rp 262.600.301.027,89	

Pihak Kedua
KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr. ERWIN ASTHA T, dr.,Sp.PD.,K-PTI

Pembina Tingkat I

NIP. 19690420 200501 1 009

Surabaya, 31 Oktober 2022

Pihak Pertama

DIREKTUR RS JIWA MENUR



drg. VITRIA DEWI. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670525 199203 2 007

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN AKREDITASI RS Jiwa Menur Tahun 2022 (KARS)

No	Nama Bab	Score 0	Score 5	Score 10	Standar Nilai	Nilai RS	%
1	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS 2022)	2	2	67	710	680	95,77
2	Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS 2022)	5	1	75	810	755	93,21
3	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK 2022)	0	6	66	720	690	95,83
4	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP 2022)	0	4	40	440	420	95,45
5	Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK 2022)	0	11	40	510	455	89,22
6	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI 2022)	0	13	49	620	555	89,52
7	Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK 2022)	0	3	20	230	215	93,48
8	Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP 2022)	0	9	58	670	625	93,28
9	Hak Pasien dan Keluarga (HPK 2022)	0	8	31	390	350	89,74
10	Pengkajian Pasien (PP 2022)	0	5	53	580	555	95,69
11	Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP 2022)	0	3	40	430	415	96,51
12	Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB 2022)	0	0	38	380	380	100,00
13	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO 2022)	0	6	55	610	580	95,08
14	Komunikasi dan Edukasi (KE 2022)	0	6	19	250	220	88,00
15	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP 2022)	1	3	20	240	215	89,58
16	Program Nasional (PN 2022)	0	2	35	370	360	97,30
TOTAL		8	82	706	7960	7470	93,84

CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD 2019-2024)

Misi 2: Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan



Tujuan 3 RPJMD: Terpenuhinya Kebutuhan Dasar



Sasaran 2 RPJMD: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator : Indeks Kesehatan



Tujuan Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator : Indeks Kesehatan



Sasaran 2 Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator : Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi Paripurna



Tujuan RS Jiwa Menur

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator : Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi Paripurna




Sasaran RS Jiwa Menur

Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Indikator : Nilai Hasil Survei Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menur


PROSES BISNIS RS JIWA MENUR

LEVEL 0




Powered by
bizagi
Modeler

LEVEL 1



Powered by
bizagi
Modeler

LEVEL 2




Powered by
bizagi
Modeler

LEVEL 3









<p>P.5.1.2.1 Meningkatkan tata kelola rumah sakit</p>	<div data-bbox="760 361 922 473" data-label="Image"></div> <p data-bbox="738 485 943 560">P.5.1.2.1.3 Meningkatkan tata kelola RS Jiwa Menur</p>
--	---

Powered by
bizagi
Modeler





<p>P.5.1.2.2 Meningkatkan mutu pelayanan RS sesuai standar nasional</p>	<div data-bbox="771 909 933 1021" data-label="Image"></div> <p data-bbox="750 1034 954 1133">P.5.1.2.2.3 Meningkatkan kualitas pelayanan RS Jiwa Menur sesuai standar nasional</p>
--	--

Powered by
bizagi
Modeler

LEVEL 4

P.5.1.2.1.3 Meningkatkan tata kelola RS Jiwa Menur				
	P.5.1.2.1.3.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, Penganggaran rumah sakit	P.5.1.2.1.3.2 Meningkatkan kualitas monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan di rumah sakit	P.5.1.2.1.3.3 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi penerimaan pendapatan dan perbendaharaan	P.5.1.2.1.3.4 Meningkatkan kualitas pelayanan proses verifikasi dan akuntansi
				
	P.5.1.2.1.3.5 Meningkatkan mutu layanan administrasi ketatausahaan	P.5.1.2.1.3.6 Meningkatkan mutu layanan administrasi kepegawaian	P.5.1.2.1.3.7 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana	P.5.1.2.1.3.8 Melakukan pemberkasan administrasi Pengadaan barang dan jasa untuk mendukung realisasi

Powered by
bizagi
Modeler

P.5.1.2.2.3 Meningkatkan kualitas pelayanan RS Jiwa Menur sesuai standar nasional				
	P.5.1.2.2.1.1 Meningkatkan kompetensi SDM pelaksana pelayanan	P.5.1.2.2.1.2 Meningkatkan mutu pelayanan medik dan keperawatan	P.5.1.2.2.1.3 Meningkatkan mutu pelayanan non medik	P.5.1.2.2.1.4 Meningkatkan mutu pelayanan penunjang medik

Powered by
bizagi
Modeler

